



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bagi Hasil Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan bagi Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Kelurahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 1.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Empat Lawang yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Kabupaten Empat Lawang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB III PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) DAU tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.331.242.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada kelurahan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi komitmen pendanaan Kabupaten kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DAU tambahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Rincian DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah pada Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan pengenaan sanksi penundaan penyaluran dan/atau pemotongan DAU.

Pasal 4

- (1) Besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Kategori Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Kabupaten menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; dan
 - c. sangat perlu ditingkatkan.

- (3) Kabupaten Empat Lawang dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp. 370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengalokasikan DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di wilayah Kabupaten Empat Lawang.
- (4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing kelurahan dianggarkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diperhitungkan sebagai anggaran wajib Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan.
- (2) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan November Tahun Anggaran 2019.

- (3) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 8

- (1) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bendahara Umum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengajuan TU berupa : Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), DPA dan Surat Keterangan TU.
 2. Pengajuan LS berupa : Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), DPA, SPTB, SPTJM, Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran, Faktur Pajak & e-Billing, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Foto copy Rek Bank Terbaru, Foto Copy NPWP Terbaru, Foto Copy KTP Berita Acara Pembayaran Asli.
- (2) dalam hal Kecamatan belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I maka penyaluran Tahap II belum dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran di Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kecamatan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, maka DAU tambahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (2) Kecamatan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati paling lambat bulan Februari 2020.

Pasal 10

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa DAU tambahan, Kabupaten Empat Lawang wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2.
- b. Format laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.


H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

A. PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut
	a.Kegiatan pembangunan / pemeliharaan /pembangunan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan foto;
	b.Kegiatan no fisik dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan,lokasi,target / sasaran,dan anggaran sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan,daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11,12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan,misal : berapa output yang telah dilaksanakan (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAHAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

LAPORAN REALISASI PENYERAHAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
SAMPAI DENGAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

No	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	KECAMATAN												
	KELURAHAN												
	A.PROGRAM PEMBANGUNAN												
	1.KEGIATAN 1.....												
	2.KEGIATAN 2.....												
	3.Dst.....												
	B.PROGRAM PEMBERDAYAAN												
	1.KEGIATAN 1.....												
	2.KEGIATAN 2.....												
	3.Dst.....												
2	KELURAHAN												
	A.PROGRAM PEMBANGUNAN												
	1.KEGIATAN 1.....												
	2.KEGIATAN 2.....												
	3.Dst.....												
	B.PROGRAM PEMBERDAYAAN												
	1.KEGIATAN 1.....												
	2.KEGIATAN 2.....												
	3.Dst.....												
	JUMLAH TOTAL												

.....
Disetujui oleh,
KEPALA DINAS/BADAN

BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH. M.M.
NIP. 196307031966031015